



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER
BANDA ACEH

PUTUSAN

Nomor 158-K/PM I-01/AD/VI/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Budi Santoso
Pangkat/NRP	: Sertu, 21080631121087
Jabatan	: Dancuk I Ton Ban Kibu 11.3
Kesatuan	: Yonkav 11/Serbu
Tempat, tanggal lahir	: Prabumulih, Sumsel, 12 Oktober 1987
Agama	: Islam.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Asrama Yonkav 11/Serbu, Kota Jantho, Kab. Aceh Besar.

Terdakwa ditahan oleh Danyonkav 11/Serbu Selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 5 Mei 2015 sampai dengan tanggal 24 Mei 2015 berdasarkan Keputusan Nomor Skep/09/V/2015 tanggal 10 Mei 2015 dan dibebaskan oleh Danyonkav 11/Serbu Selaku Ankum sejak tanggal 25 Mei 2015 berdasarkan Keputusan Nomor Skep/118/V/2015 tanggal 25 Mei 2015.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas :

Membaca, Berkas Perkara Pomdam IM Nomor BP-44/A-44V/2015 tanggal 21 Mei 2015.

Memperhatikan:

1. Keputusan Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep/118-21/Pera/VI/2015 tanggal 30 Juni 2015 tentang Penyerahan Perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor Sdak/153-K/AD/VI/2015 tanggal 3 Juli 2015.
3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor Tap/158-K/PM I-01/AD/VI/2015 tanggal 09 Juli 2014 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/158-K/PMI-01/AD/VI/2015 tanggal 09 Juli 2015 tentang Hari Sidang.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Otmil I-01 Banda Aceh Nomor Sdak/153-K/AD/VI/2015 tanggal 3 Juli 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan Terdakwa dan Keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada Pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang berupa :

- Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangi masa tahanan sementara.

c. Memohon agar barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari Danyonkav 11/serbu selaku anjum nomor SK/63/V/2015 tanggal 5 Mei 2015 a.n. Sertu Budi Santoso, NRP. 21080631121087, Dancuk 1 Ton Ban Kubu 11.3, Kesatuan Yonkav 11/Serbu terhitung mulai tanggal 12 Maret s.d. 4 Mei 2015.

- 3 (tiga) lembar absensi Terdakwa a.n Sertu Budi Santoso, NRP. 21080631121087, Dancuk 1 Ton Ban Kubu 1, Kesatuan Yonkav 11/Serbu dari bulan Maret s.d Mei 2015.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan ia menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulagi lagi dan kedepannya akan berdinis dengan baik, oleh karena mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua belas bulan Maret tahun dua ribu lima belas sampai dengan tanggal empat bulan Mei tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya sejak bulan Maret tahun dua ribu lima belas sampai dengan bulan Mei tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam tahun dua ribu lima belas, di Mayonkav 11/Serbu, Jantho, Kab. Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana : "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK XV di Rindam II/SWJ Sumatera Selatan Tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti Susjurba Kavaleri di Pusdik Kav Padalarang Jawa Barat, dan ditugaskan di Yonkav 11/Serbu selanjutnya pada tahun 2012 mengikuti Susba Monjadrad Kav di Pusdik Pal Cimahi sampai dengan masih aktif dengan pangkat Sertu NRP. 21080631121087.

b. Bahwa pada bulan September 2014 Terdakwa melaksanakan tugas bantuan Pesonel (BP) dari Yonkav 11/Serbu ke Puskodal Ops Dam IM, kemudian pada hari Senin tanggal 22 Pebruari 2015 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa beserta isteri dan anak Terdakwa berangkat dari Kota Banda Aceh melaksanakan cuti tahunan menuju rumah Sdri. Susilawati (Ibu Kandung Terdakwa) alamat Jln. Srijaya Negara Lr. Sepakat RT 31 RW 10 N0. 40 Kota Palembang. Prov. Sumatera Selatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2015 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa menghubungi Letkol Kav Rusdi S.I.P (Kapuskodan Ops Dam IM) melalui Handphone untuk memberitahukan bahwa Terdakwa terlambat kembali dari cuti tahunan, selanjutnya Letkol Kav Rusdi S.I.P mengatakan bahwa Terdakwa tidak boleh terlambat kembali dari cuti tahunan, kalau terlambat Terdakwa akan dikembalikan ke Mayonkav 11/Serbu.

d. Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2015 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa berserta Isteri dan anak berangkat dari Kota Palembang menuju Kota Banda Aceh dan tiba di Banda Aceh sekira pukul 15.30 WIB, kemudian sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa berserta Isteri berangkat menuju rumah Sertu M. Adi Agam (Ayah mertua Terdakwa) yang beralamat di Kota Lhokseumawe untuk mengantarkan Isteri.

e. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2015, sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa pamit kepada Isteri untuk kembali ke Mayonkav 11/Serbu, namun Terdakwa bukan kembali ke Kesatuan melainkan menuju Kota Palembang, Prov. Sumsel, dan selama Terdakwa di Palembang Terdakwa menginap di rumah teman Terdakwa a.n. Sdr. Feri sambil membantu usaha penjualan alat-alat untuk mendaki gunung milik Sdr. Feri.

f. Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa berangkat dari Kota Palembang menuju Medan, selanjutnya Terdakwa menuju Sertu M. Adi Agam (Ayah mertua Terdakwa) yang beralamat Kp. Jawa Lama, Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe.

g. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Kapuskodal Ops Dam IM karena Terdakwa takut diperintahkan oleh Letkol Kav. Rusdi S.I.P. untuk kembali ke Yonkav 11/Serbu karena Terdakwa terlambat kembali dari melaksanakan cuti tahunan di Palembang.

h. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa terlambat kembali Kesatuan karena Terdakwa kehabisan tiket semua maskapai penerbangan tujuan Banda Aceh untuk tanggal 4 Maret 2015, karena Terdakwa memesan tiket tersebut menunggu gaji yang dikeluarkan tanggal 2 Maret 2015, karena gaji Terdakwa tidak cukup untuk membeli tiket.

i. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi, Terdakwa pernah dihubungi oleh Kesatuan yaitu, Batih Kompi 3 a.n. Sertu Sandi Faisal pada tanggal 15 April 2015 untuk memberitahukan agar Terdakwa segera pulang.

j. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonkav 11/Serbu tanpa ijin yang sah dari Danyonkav 11/Serbu Terdakwa tidak membawa barang inventaris kantor.

k. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2015 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa menyerahkan diri ke Denpom IM/1 Lhokseumawe.

l. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonkav 11/Serbu tanpa ijin yang sah dari Danyonkav 11/Serbu sejak tanggal 12 Maret 2015 sampai dengan tanggal 4 Mei 2015 atau selama 54 (Lima puluh empat) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

m. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Danyonkav 11/Serbu, baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonkav 11/Serbu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan membenarkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer atas dirinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Menimbang bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun para Saksi tidak hadir, karena pada saat yang sama sedang melaksanakan tugas yang lain, oleh karena itu Oditur Militer berdasarkan ketentuan pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 mohon keterangan yang diberikan di Penyidik Pomdam IM Banda Aceh pada tanggal 17 Desember 2014 di bawah sumpah sesuai agamanya dibacakan, selanjutnya Oditur Militer untuk membacakan keterangan para Saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap	: Vera Pandi Astono
Pangkat/NRP	: Letda Kav/11130015050690
Jabatan	: Danton 3 Kibu 11.2.
Kesatuan	: Yonkav 11/Serbu
Tempat, tanggal lahir	: Jakarta, 2 Juni 1990
Agama	: Islam.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Asrama Kibu 11.2 Cunda, Kota Lhokseumawe.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak menjabat Danton Ban Kibu 11.3 Yonkav 11/serbu bulan Juni tahun 2014 di Yonkav 11/Serbu dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan famili/keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 9 September 2014 Terdakwa melaksanakan tugas Bantuan Personel (BP) ke Puskodal Ops Dam IM, kemudian pada tanggal 22 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 6 Maret 2015 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan ke Palembang, Sumatera Selatan dengan alasan menjadi wali nikah adik kandungnya, akan tetapi pada tanggal 6 Maret 2015 Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan Yonkav 11/Serbu.
3. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2015 Puskodal Ops Dam IM mengeluarkan surat pengembalian personel Terdakwa Sertu Budi Santoso ke Yonkav 11/Serbu dan yang bersangkutan harus melapor ke Yonkav 11/serbu akan tetapi Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan Yonkav 11/Serbu.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat (Desersi), pihak Satuan telah berupaya untuk melakukan pencarian di seputaran Banda Aceh dan Aceh Besar serta tempat-tempat yang kemungkinan didatangi oleh Terdakwa namun hasilnya nihil.
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2015 Terdakwa kembali dengan cara menyerahkan diri ke Denpom IM/1 Lhokseumawe.
6. Bahwa Saksi-1 mengetahui penyebab Terdakwa melakukan Desersi karena adanya permasalahan hutang piutang dan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonkav 11/Serbu tanpa ijin yang sah dari Dayonkav 11/Serbu tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat dan pada waktu meninggalkan kesatuan tidak membawa barang inventaris kantor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Dengkas Gumuntar Siaglan
Pangkat/NRP : Serda/21120014701090
Jabatan : Bamln Kompi penyerbu 11.3.
Kesatuan : Yonkav 11/Serbu
Tempat, tanggal lahir : Parhitean, 30 Oktober 1990
Agama : Protestan.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Asrama Yonkav 11/serbu, Jantho, Kab. Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 di Yonkav 11/Serbu dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan famili/keluarga.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 9 September 2014 melaksanakan tugas Bantuan Personel (BP) ke Puskodal Ops Dam IM, kemudian pada tanggal 22 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 6 Maret 2015 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan ke Palembang, Sumatera Selatan dengan alasan menjadi wali nikah adik kandungnya, akan tetapi pada tanggal 6 Maret 2015 Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan Yonkav 11/Serbu.
3. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2015 Puskodal Ops Dam IM mengeluarkan surat pengembalian personel Terdakwa Sertu Budl Santoso ke Yonkav 11/Serbu dan yang bersangkutan harus melapor ke Yonkav 11/Serbu akan tetapi Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan Yonkav 11/Serbu.
4. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonkav 11/Serbu.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat (Desersi), pihak Satuan telah berupaya untuk melakukan pencarian di seputaran Banda Aceh dan Aceh Besar serta tempat-tempat yang kemungkinan didatangi oleh Terdakwa namun hasilnya nihil.
6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2015 Terdakwa kembali dengan cara menyerahkan diri ke Denpom IM/1 Lhokseumawe.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak pernah menghubungi Kesatuannya baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan keberadaannya dan Terdakwa pada waktu melakukan tindak pidana Desersi tidak membawa barang-barang Inventaris milik Satuan .

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK XV di Rindam II/SWJ Sumatera Selatan Tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti Susjurba Kavaleri di Pusdikav Padalarang Jawa Barat, dan ditugaskan di Yonkav 11/Serbu selanjutnya pada tahun 2012 mengikuti Susba Monjatrat Kav di Pusdik Pal Cimahi.
2. Bahwa pada bulan September 2014 Terdakwa melaksanakan tugas Bantuan Pesonel (BP) dari Yonkav 11/Serbu ke Puskodal Ops Dam IM, kemudian pada hari Senin tanggal 22 Pebruari 2015 pukul 13.00 Wib, Terdakwa beserta Isteri dan anak Terdakwa berangkat dari Kota Banda Aceh melaksanakan cuti tahunan menuju rumah Sdri. Susilawati (Ibu Kandung Terdakwa) alamat Jln. Srijaya Negara Lr. Sepakat RT 31 RW 10 No. 40 Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2015 pukul 08.00 WIB, Terdakwa menelepon Letkol Kav Rusdi S.I.P Kapuskodal Ops Dam IM memberitahukan bahwa Terdakwa terlambat kembali dari cuti tahunan, selanjutnya Letkol Kav Rusdi S.I.P mengatakan bahwa Terdakwa tidak boleh terlambat kembali dari cuti tahunan, kalau terlambat Terdakwa akan dikembalikan ke Mayonkav 11/Serbu.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2015 pukul 12.00 WIB, Terdakwa beserta Isteri dan anak berangkat dari Kota Palembang menuju Kota Banda Aceh dan tiba di Banda Aceh pukul 15.30 WIB, kemudian pukul 19.00 WIB, Terdakwa berserta Isteri berangkat ke rumah Sertu M. Adi Agam (Ayah mertua Terdakwa) yang beralamat di Kota Lhokseumawe untuk mengantarkan Isteri.
5. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2015 pukul 01.00 WIB, Terdakwa pamit kepada isterinya untuk kembali ke Yonkav 11/Serbu, namun Terdakwa bukan kembali ke kesatuan melainkan pergi ke Palembang, Prov. Sumsel, dan selama Terdakwa di Palembang Terdakwa menginap di rumah Sdr. Feri teman Terdakwa dan membantu usaha penjualan alat-alat untuk mendaki gunung milik Sdr. Feri.
6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 pukul 11.30 WIB, Terdakwa dari Kota Palembang ke Medan, selanjutnya Terdakwa pergi ke Sertu M. Adi Agam (ayah mertua Terdakwa) yang beralamat Kp. Jawa Lama, Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe.
7. Bahwa alasan Terdakwa meniggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Kapuskodal Ops Dam IM karena Terdakwa takut diperintahkan oleh Letkol Kav. Rusdi S.i.P. untuk kembali ke Yonkav 11/Serbu karena Terdakwa terlambat kembali dari melaksanakan cuti tahunan di Palembang.
8. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa terlambat kembali Kesatuan karena Terdakwa kehabisan tiket semua maskapai penerbangan dengan tujuan Banda Aceh untuk tanggal 4 Maret 2015, karena Terdakwa memesan tiket tersebut menunggu gaji tanggal 2 Maret 2015, karena gaji Terdakwa tidak cukup untuk membeli tiket.
9. Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan tindak pidana desersi, Terdakwa pernah ditelepon oleh kesatuan yaitu oleh Batih Kompi 3 Sandi Faisal pada tanggal 15 April 2015 agar Terdakwa segera pulang.
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonkav 11/Serbu tanpa ijin yang sah dari Danyonkaf 11/Serbu Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kantor.
11. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2015 pukul 12.00 WIB. Terdakwa menyerahkan diri ke Denpom IM/1 Lhokseumawe.

Menimbang, bahwa di persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti berupa surat-surat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari Danyonkav 11/serbu selaku anjum nomor SK/63/V/2015 tanggal 5 Mei 2015 a.n. Sertu Budi Santoso, NRP. 21080631121087, Dancuk 1 Ton Ban Kuba 11.3, Kesatuan Yonkav 11/Serbu terhitung mulai tanggal 12 Maret s.d. 4 Mei 2015.
- 3 (tiga) lembar absensi Terdakwa a.n Sertu Budi Santoso, NRP. 21080631121087, Dancuk 1 Ton Ban Kuba 1, Kesatuan Yonkav 11/Serbu dari bulan Maret s.d Mei 2015.

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi di persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan, setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2007 melalui pendidikan Secaba PK XV di Rindam II/SWJ Sumatera Selatan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti Susjurba Kavaleri di Pusdikav Padalarang Jawa Barat, dan ditugaskan di Yonkav 11/Serbu selanjutnya pada tahun 2012 mengikuti Susba Monjatrat Kav di Pusdikpal Cimahi sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Sertu NRP. 21080631121087.
2. Bahwa benar pada bulan September 2014 Terdakwa melaksanakan tugas Bantuan Pesonel (BP) ke Puskodal Ops Dam IM, kemudian pada hari Senin tanggal 22 Februari 2015 pukul 13.00 Wib, Terdakwa beserta isteri dan anak Terdakwa berangkat dari Kota Banda Aceh melaksanakan cuti tahunan ke Palembang. Prov. Sumatera Selatan.
3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2015 pukul 08.00 WIB, Terdakwa menelepon Letkol Kav Rusdi S.I.P Kapuskodal Ops Dam IM memberitahukan bahwa Terdakwa terlambat kembali dari cuti tahunan, selanjutnya Letkol Kav Rusdi S.I.P mengatakan bahwa Terdakwa tidak boleh terlambat kembali dari cuti tahunan, kalau terlambat Terdakwa akan dikembalikan ke Yonkav 11/Serbu.
4. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2015 pukul 12.00 WIB, Terdakwa beserta isteri dan anak berangkat dari Kota Palembang ke Banda Aceh dan tiba di Banda Aceh pada pukul 15.30 WIB, kemudian pada pukul 19.00 WIB, Terdakwa beserta Isteri berangkat ke rumah Sertu M. Adi Agam (ayah mertua Terdakwa) yang beralamat di Kota Lhokseumawe untuk mengantar Isteri.
5. Bahwa benar pada tanggal 12 Maret 2015 pukul 01.00 WIB, Terdakwa pamit kepada Isteri untuk kembali ke Mayonkav 11/Serbu, namun Terdakwa bukan kembali ke Kesatuan melainkan menuju Kota Palembang, Prov. Sumsel, dan selama Terdakwa di Palembang Terdakwa menginap di rumah teman Terdakwa a.n. Sdr. Feri sambil membantu usaha penjualan alat-alat untuk mendaki gunung milik Sdr. Feri.
6. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 pukul 11.30 WIB, Terdakwa berangkat dari Kota Palembang ke Medan, selanjutnya Terdakwa menuju Sertu M. Adi Agam (ayah mertua Terdakwa) yang beralamat Kp. Jawa Lama, Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Kapuskodal Ops Dam IM karena Terdakwa takut diperintahkan oleh Letkol Kav. Rusdi S.I.P. untuk kembali ke Yonkav 11/Serbu karena Terdakwa terlambat kembali dari melaksanakan cuti tahunan di Palembang.

8. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa terlambat kembali Kesatuan karena Terdakwa kehabisan tiket semua maskapai penerbangan tujuan ke Banda Aceh untuk tanggal 4 Maret 2015, karena Terdakwa memesan tiket tersebut menunggu gaji tanggal 2 Maret 2015, karena gaji Terdakwa tidak cukup untuk membeli tiket.

9. Bahwa benar ketika Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya ini pernah ditelepon oleh Sertu Sandi Faisal Batih Kompi 3 pada tanggal 15 April 2015 agar Terdakwa segera pulang.

10. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Yonkav 11/Serbu tanpa ijin yang sah dari Danyonkav 11/Serbu Terdakwa tidak membawa barang inventaris kantor.

11. Bahwa benar pada tanggal 5 Mei 2015 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa menyerahkan diri ke Denpom IM/1 Lhokseumawe.

12. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonkav 11/Serbu tanpa ijin yang sah dari Danyonkav 11/Serbu sejak tanggal 12 Maret 2015 sampai dengan tanggal 4 Mei 2015 atau selama 54 (Lima puluh empat) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

13. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danyonkav 11/Serbu, baik Terdakwa maupun kesatuan Yonkav 11/Serbu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun demikian Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini, mengenai tuntutan pidananya Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke satu : "Militer"
Unsur ke dua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin"
Unsur ke tiga : "Dalam waktu damai"
Unsur ke empat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur Ke satu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedang yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar di awal persidangan Oditur Militer menghadapi seorang Terdakwa dalam perkara ini dan setelah diperiksa identitasnya adalah bernama Budi Santoso pangkat Sertu, identitas Terdakwa tersebut sama dengan identitas yang ada dalam Keppera dari Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep/118-21/Pera/VI/2015 tanggal 30 Juni 2015 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/153-K/AD/VI/2015 tanggal 3 Juli 2015.
2. Bahwa benar Terdakwa selaku prajurit TNI aktif pada saat melakukan tindak pidana ini seharusnya berada dalam dinas secara terus menerus sesuai dengan ikatan dinas.
3. Bahwa benar Yonkav 11/Serbu adalah salah satu Kesatuan dari Angkatan Darat dan sebagaimana Kesatuan-Kesatuan lainnya di lingkungan TNI maka terhadap para personilnya wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, demikian juga halnya terhadap diri Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur ke dua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin".

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif, yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, maka cukup jika hanya salah satu alternatif saja yang terpenuhi.

Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah "Karena salahnya" atau "Kealpaan" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspada, keteledoran, atau kekhilafan.

Sedang yang dimaksud dengan istilah "Sengaja" atau "Kesengajaan" dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan "Kesengajaan" sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan "Ketidakhadiran" menurut Pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada di suatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan "Tanpa ijin" adalah ketidak hadirannya di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut tanpa ijin atasan/komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Yonkav 11/Serbu, tanpa ada izin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya izin.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada bulan September 2014 Terdakwa melaksanakan tugas Bantuan Pesonel (BP) ke Puskodal Ops Dam IM, kemudian pada hari Senin tanggal 22 Februari 2015 pukul 13.00 Wib, Terdakwa beserta isteri dan anak Terdakwa berangkat dari Kota Banda Aceh melaksanakan cuti tahunan ke Palembang. Prov. Sumatera Selatan.

2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2015 pukul 08.00 WIB, Terdakwa menelepon Letkol Kav Rusdi S.I.P Kapuskodal Ops Dam IM memberitahukan bahwa Terdakwa terlambat kembali dari cuti tahunan, selanjutnya Letkol Kav Rusdi S.I.P mengatakan bahwa Terdakwa tidak boleh terlambat kembali dari cuti tahunan, kalau terlambat Terdakwa akan dikembalikan ke Yonkav 11/Serbu.

3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2015 pukul 12.00 WIB, Terdakwa berserta isteri dan anak berangkat dari Kota Palembang ke Banda Aceh dan tiba di Banda Aceh pada pukul 15.30 WIB, kemudian pada pukul 19.00 WIB, Terdakwa berserta Isteri berangkat ke rumah Sertu M. Adi Agam (ayah mertua Terdakwa) yang beralamat di Kota Lhokseumawe untuk mengantar Isteri.

4. Bahwa benar pada tanggal 12 Maret 2015 pukul 01.00 WIB, Terdakwa pamit kepada Isteri untuk kembali ke Mayonkav 11/Serbu, namun Terdakwa bukan kembali ke Kesatuan melainkan menuju Kota Palembang, Prov. Sumsel, dan selama Terdakwa di Palembang Terdakwa menginap di rumah teman Terdakwa a.n. Sdr. Feri sambil membantu usaha penjualan alal-alat untuk mendaki gunung milik Sdr. Feri.

5. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 pukul 11.30 WIB, Terdakwa berangkat dari Kota Palembang ke Medan, selanjutnya Terdakwa menuju Sertu M. Adi Agam (ayah mertua Terdakwa) yang beralamat Kp. Jawa Lama, Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe.

6. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Kapuskodal Ops Dam IM karena Terdakwa takut diperintahkan oleh Letkol Kav. Rusdi S.I.P. untuk kembali ke Yonkav 11/Serbu karena Terdakwa terlambat kembali dari melaksanakan cuti tahunan di Palembang.

7. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa terlambat kembali Kesatuan karena Terdakwa kehabisan tiket semua maskapai penerbangan tujuan ke Banda Aceh untuk tanggal 4 Maret 2015, karena Terdakwa memesan tiket tersebut menunggu gaji tanggal 2 Maret 2015, karena gaji Terdakwa tidak cukup untuk membeli tiket.

8. Bahwa benar ketika Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya ini pernah ditelepon oleh Sertu Sandi Faisal Batih Kompi 3 pada tanggal 15 April 2015 agar Terdakwa segera pulang.

9. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Yonkav 11/Serbu tanpa ijin yang sah dari Danyonkav 11/Serbu Terdakwa tidak membawa barang inventaris kantor.

10. Bahwa benar pada tanggal 5 Mei 2015 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa menyerahkan diri ke Denpom IM/1 Lhokseumawe.

11. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan menyadari apabila akan tidak masuk dinas haruslah ada ijin terlebih dahulu dari atasan yang berwenang, namun Terdakwa tidak melakukannya karena Terdakwa lebih mementingkan kepentingan diri sendiri dari pada kepentingan dinas.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua "Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : "Dalam waktu damai"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "Dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "Waktu perang", yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian "Waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "Waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian "Dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada "Dalam waktu damai".

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin, pada tanggal 12 Maret 2015 sampai dengan dilaporkannya perkara Terdakwa ini ke Polisi Militer tanggal 4 Mei 2015, Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan/melaksanakan tugas Operasi Militer perang maupun selain perang.
2. Bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tersebut Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Unsur ke empat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari yang dilakukan secara terus menerus.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatya terhitung mulai tanggal 12 Maret 2015 sampai dengan 4 Mei 2015 (laporan polisi).
2. Bahwa waktu dari tanggal 12 Maret 2015 sampai dengan 4 Mei 2015 (laporan polisi) atau selama 54 (lima puluh empat) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke empat "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembeda pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan setiap prajurit tetap mematuhi hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa merupakan keinginan Terdakwa untuk menghindari atau menjauhkan diri dari tugas dan tanggungjawabnya selaku prajurit, bahwa ini menunjukkan kadar disiplin dan tanggung jawab yang sangat rendah dari Terdakwa, baik terhadap dirinya sendiri ataupun terhadap Kesatuan.
2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hakekatnya merupakan cara-cara dari Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas dan tanggungjawab, baik untuk sementara waktu maupun untuk selamanya, menunjukkan pada diri Terdakwa sudah tidak ada lagi keinginannya untuk mengabdikan dirinya kepada negara melalui dinas kperajuritan TNI.
3. Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus-menerus selama masa dinas, dan apabila ia ingin meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan, maka harus ada izin dari komandan kesatuan atau atasan yang diberi wewenang untuk itu, sesuai protap yang berlaku di lingkungan TNI.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pelaksanaan program pendidikan untuk peningkatan sumber daya prajurit terutama diri Terdakwa sendiri tidak tercapai dan perbuatan Terdakwa juga dapat berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.
5. Bahwa hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa mempunyai disiplin dan mental yang jelek, cenderung mementingkan dirinya sendiri tanpa mematuhi segala aturan disiplin prajurit.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dalam pemeriksaan di persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
3. Terdakwa belum pernah dihukum, masih mudah sehingga diharapkan masih dapat dibina menjadi prajurit yang baik.

Hal-hal yang memberatkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit poin 2, 3 dan 4 dan Sapta Marga poin 5.
2. Perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin di kesatuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan sifat hakekat dan akibat perbuatannya, hal-hal yang meringankan serta memberatkan perbuatannya, Majelis Hakim berpendapat permohonan keringanan hukum oleh Terdakwa perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari Danyonkav 11/serbu selaku anjum nomor SK/63/V/2015 tanggal 5 Mei 2015 a.n. Sertu Budi Santoso, NRP. 21080631121087, Dancuk 1 Ton Ban Kubu 11.3, Kesatuan Yonkav 11/Serbu terhitung mulai tanggal 12 Maret s.d. 4 Mei 2015.
- 3 (tiga) lembar absensi Terdakwa a.n Sertu Budi Santoso, NRP. 21080631121087, Dancuk 1 Ton Ban Kubu 1, Kesatuan Yonkav 11/Serbu dari bulan Maret s.d Mei 2015.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara ini dan sebagai bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dan sejak awal melekat dalam berkas perkaranya sehingga perlu ditentukan statusnya tetap diilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu atas nama Budi Santoso, Sertu NRP. 21080631121087, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Desersi dalam waktu damai"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana penjara selama 2(dua) bulan dan 20(dua puluh) hari, menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari Danyonkav 11/serbu selaku anjum nomor SK/63/V/2015 tanggal 5 Mei 2015 a.n. Sertu Budi Santoso, NRP. 21080631121087, Dancuk 1 Ton Ban Kubu 11.3, Kesatuan Yonkav 11/Serbu terhitung mulai tanggal 12 Maret s.d. 4 Mei 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar absensi Terdakwa a.n Sertu Budi Santoso, NRP. 21080631121087, Dancuk 1 Ton Ban Kubu 1, Kesatuan Yonkav 11/Serbu dari bulan Maret s.d Mei 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 8 September 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Budi Purnomo, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP. 545823 selaku Hakim Ketua, serta Asril Siagian, S.H. Mayor Chk NRP 11990003550870 dan Dahlan Suherlan, S.H. Mayor Sus NRP 527705, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer PR.Robinson Sidabutar, S.H. Mayor Chk NRP 2920138101171 dan Panitera Purwoko, S.H., M.Hum. Kapten Chk NRP. 2920086461167 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Budi Purnomo, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP. 545823

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Asril Siagian, S.H.
Mayor Chk NRP 11990003550870

Dahlan Suherlan, S.H.
Mayor Sus NRP 527705

Panitera

Purwoko, S.H., M.Hum.
Kapten Chk NRP. 2920086461167

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)